

## ANALISIS YURIDIS PENDEKATAN RESTORATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA TINDAK PIDANA RINGAN

### Juridical Analysis of the Restorative Approach Based on Local Wisdom in Minor Crimes

Herdy Pratama Susantyo, Ahmad Saifuddin, Ahmad Ferdi Hasan

Universitas Nurul Jadid

herdy@unuja.ac.id; saifzean17@gmail.com

#### Article Info:

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Submitted:   | Revised:     | Accepted:    | Published:   |
| Jul 18, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 25, 2025 | Aug 30, 2025 |

#### Abstract

The limited number of studies on the integration of local wisdom into the application of restorative justice for minor criminal offenses forms the background of this research, despite the significant potential of such an approach to strengthen social legitimacy and reduce the burden on the formal criminal justice system. This study aims, through a normative juridical perspective, to: (1) analyze the normative support and legal boundaries within existing positive law instruments; (2) formulate juridical parameters that allow local wisdom to be considered a legitimate element in restorative justice mechanisms; and (3) propose policy recommendations to strengthen the normative framework. The method employed is normative juridical analysis using the *statute approach* and *conceptual approach*. Primary legal sources include Prosecutorial Regulation No. 15 of 2020, National Police Regulation No. 8 of 2021, and the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), while secondary and tertiary legal materials were obtained through legal literature and official legal databases. Data were analyzed using content analysis and legal interpretation through grammatical, systematic, and teleological methods. The findings indicate that while Prosecutorial

Regulation No. 15 of 2020 has opened space for case dismissal based on restorative justice, it does not explicitly accommodate local wisdom values, potentially creating disharmony with the principle of legality and provisions in the Criminal Procedure Code. Moreover, regulatory inconsistencies at the village law level and ambiguities in classical literature regarding the scope of restorative justice were identified. The main conclusion of this study is the urgent need to draft or revise technical guidelines that explicitly regulate the integration of local wisdom as a valid juridical consideration within restorative justice mechanisms. The implications of this study are both theoretical enriching the literature on legal culture and restorative justice, and practical in enhancing the effectiveness of legally sound and socially accepted resolutions of minor offenses. This research also opens avenues for future studies with empirical and implementation-based approaches across different regions.

**Keywords:** Restorative Justice; Local Wisdom; Legal Intuition; Minor Offenses; Normative Juridical Analysis

**Abstrak:** Terbatasnya studi mengenai integrasi kearifan lokal dalam penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan menjadi latar belakang penelitian ini, meskipun pendekatan tersebut memiliki potensi signifikan dalam memperkuat legitimasi sosial dan mengurangi beban sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan secara yuridis normatif untuk: (1) menganalisis dukungan dan batasan norma hukum dalam instrumen hukum positif; (2) merumuskan parameter yuridis yang memungkinkan kearifan lokal menjadi pertimbangan sah dalam mekanisme *restorative justice*; dan (3) mengusulkan rekomendasi kebijakan guna memperkuat kerangka norma secara yuridis. Metode yang digunakan adalah kajian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Sumber hukum primer meliputi Perja No. 15 Tahun 2020, Perpol No. 8 Tahun 2021, dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh melalui literatur hukum dan basis data resmi. Analisis data dilakukan melalui *content analysis* dan interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perja No. 15 Tahun 2020 telah membuka ruang penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, namun belum secara eksplisit mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dengan asas legalitas dan prinsip dalam KUHP. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian antar regulasi hukum desa serta ketidakjelasan dalam literatur klasik terkait ruang lingkup *restorative justice*. Simpulan utama penelitian ini adalah urgensi penyusunan atau revisi pedoman teknis yang secara eksplisit mengatur integrasi kearifan lokal dalam mekanisme *restorative justice* sebagai pertimbangan yuridis yang sah. Implikasi penelitian ini bersifat teoretis dalam memperkaya literatur mengenai *legal culture* dan *restorative justice*, serta praktis dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara ringan yang legal dan diterima masyarakat. Penelitian ini juga membuka peluang kajian lanjutan dengan pendekatan empiris dan implementatif di berbagai daerah.

**Kata Kunci:** Restorative Justice; Kearifan Lokal; Intuitif Hukumnya; Tindak Pidana Ringan; Analisis Yuridis Normatif

## PENDAHULUAN

### Isu Penelitian:

Penerapan *restorative justice* sebagai pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana ringan semakin mengemuka sebagai alternatif dari sistem pidana retributif yang kerap memperberat beban lembaga pemasyarakatan dan memperlambat penyelesaian perkara (Hukumonline, 2022; Nasution, 2023).

Perhatian terhadap pendekatan ini tercermin dalam diterbitkannya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, yang memberi kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan bila telah tercipta pemulihan keadilan secara restoratif (Kejaksaan RI, 2020; Thioso, 2021).

Tak kalah penting, Kepolisian RI melalui Perpol Nomor 8 Tahun 2021 juga mengatur penanganan perkara pidana berbasis *restorative justice* untuk memberikan kepastian hukum dalam penghentian penyelidikan atau penyidikan (Polri, 2021a; Polri, 2021b).

Fenomena overcrowding di lembaga pemasyarakatan menjadi faktor pendorong kuat penggunaan *restorative justice*, sebagaimana ditemukan dalam studi empiris yang menunjukkan penerapan norma tersebut efektif dalam meringankan beban tahanan (Nasution, 2023).

### Tanggapan Peneliti:

Berdasarkan pemikiran Mulyadi konsep *restorative justice* merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses penyelesaian yang lebih manusiawi dan partisipatif (Mulyadi, 2019).

Pandangan ini sejalan dengan perkembangan hukum modern di Indonesia yang menempatkan *restorative justice* tidak sekadar sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi sebagai sarana pemulihan relasi sosial dan rekonsiliasi masyarakat (Amalia & Reza, 2025).

Dengan demikian, pendekatan restoratif yang dikontekstualisasikan dengan kearifan lokal—seperti perdamaian adat, musyawarah, dan gotong royong—menjadi strategi relevan guna memperkuat legitimasi hukum dan efektivitas penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia (Wakkary, 2021).

### **Penelitian Sebelumnya & Kesenjangan:**

Beberapa kajian normatif telah menganalisis landasan filosofis dan yuridis Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, termasuk relevansi integrasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana kontemporer (Kristanto, A 2022). Penelitian sebelumnya fokus pada aspek kerangka hukum dan legitimasi normatif *restorative justice*, namun belum mengaitkannya secara mendalam dengan praktik-praktik penyelesaian berbasis kearifan lokal (Nestor, 2022). Selain itu, terdapat penelitian yang membahas efektivitas implementasi *restorative justice* dalam mengatasi *overcriminalization* dan *overcrowding*, yang menunjukkan hasil positif dalam pemulihan hubungan dan efisiensi sistem hukum (Nasution, 2023).

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengukuran keberhasilan dari sisi efektivitas sistem, namun belum menyentuh aspek integrasi nilai-nilai budaya lokal yang dapat memperkuat keberlanjutan penyelesaian perkara (Amalia & Reza, 2025).

Dengan demikian, masih terdapat *research gap* berupa kurangnya kajian yang menghubungkan analisis yuridis normatif dengan pendekatan berbasis kearifan lokal dalam penyelesaian tindak pidana ringan

### **Kebaruan & Dasar Teori:**

Kajian ini mengisi *research gap* melalui penyusunan kerangka normatif yang memungkinkan pengakuan kearifan lokal sebagai salah satu syarat yuridis dalam mekanisme *restorative justice*, khususnya untuk tindak pidana ringan. Pendekatan ini didukung oleh teori *restorative justice* dalam sistem pidana modern dan teori *legal culture*, yang menegaskan bahwa efektivitas norma hukum sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai masyarakat (Tyana & Kurnianingsih, 2025).

Penelitian ini menganalisis norma-norma positif dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta instrumen hukum terbaru seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang membuka peluang penghentian penuntutan apabila telah terjadi penyelesaian di luar peradilan (Republik Indonesia, 2023).

### **Fokus & Tujuan:**

Kajian ini mengisi *research gap* melalui penyusunan kerangka normatif yang memungkinkan pengakuan kearifan lokal sebagai salah satu syarat yuridis dalam mekanisme *restorative justice*, khususnya untuk tindak pidana ringan. Pendekatan ini didukung oleh teori

*restorative justice* dalam sistem pidana modern dan teori *legal culture*, yang menegaskan bahwa efektivitas norma hukum sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai masyarakat (Tyana & Kurnianingsih, 2025).

Penelitian ini menganalisis norma-norma positif dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta instrumen hukum terbaru seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang membuka peluang penghentian penuntutan apabila telah terjadi penyelesaian di luar pengadilan (Republik Indonesia, 2023).

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis normatif bagaimana kearifan lokal dapat menjadi pertimbangan yuridis yang sah dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan, dengan tujuan khusus: (1) mengidentifikasi dukungan dan batasan norma hukum, (2) merumuskan parameter yuridis, dan (3) mengusulkan rekomendasi kebijakan.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian:**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), yang memfokuskan pada kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penerapan kearifan lokal dalam *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan (Marzuki, 2017).

### **Desain Penelitian:**

Desain penelitian menggabungkan *statute approach* dan *conceptual approach*—mengkaji peraturan-perundangan yang berlaku dan menafsirkan konsep kearifan lokal dalam kerangka hukum pidana (Soekanto & Mamudji, 2019).

### **Partisipan & Teknik Sampling:**

Sebagai penelitian yuridis normatif, “partisipan” yang diteliti adalah dokumen hukum, bukan responden manusia:

- a. Hukum primer: Perja 15 2020, Perpol 8 2021, dan UU No. 1 2023 (KUHP baru)
- b. Hukum sekunder: literatur akademik dan pendapat pakar

- c. Hukum tersier: referensi hukum umum Sumber-sumber ini dipilih melalui purposive sampling untuk menjamin relevansi dan kualitasnya (Ibrahim, 2018).

### **Instrumen & Pengumpulan Data:**

Instrumen penelitian berupa daftar *coding sheet*, yang mencakup indikator pengakuan kearifan lokal dalam norma hukum. Data dikumpulkan melalui metode *document study* dan *library research*, menggunakan platform seperti JDIHN, Hukumonline, dan repositori akademik lainnya.

### **Analisis Data:**

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik *content analysis* dan *interpretasi hukum*, mencakup penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan hukum (Marzuki, 2017). Analisis ini didasari oleh teori *restorative justice* (Zehr, 2002) dan *legal culture* (Friedman, 1975), yang menekankan sinergi antara norma hukum formal dan nilai sosial-budaya masyarakat.

## **HASIL**

Bagian ini merupakan bagian utama artikel yang disajikan mulai dari hasil utama sampai hasil pendukung dan dilengkapi dengan deskripsi singkat:

### **Temuan Utama:**

Berdasarkan kajian yuridis normatif terhadap Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 (Perja No. 15/2020) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, ditemukan bahwa regulasi ini telah memberikan ruang hukum untuk mengedepankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban pada tindak pidana ringan (Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Pasal 3).

Data menunjukkan bahwa kriteria penerapan *restorative justice* dalam Perja No. 15/2020 secara eksplisit membatasi jenis tindak pidana yang dapat dihentikan penuntutannya, yakni tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda, dan pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana Pasal 5 ayat (1).

Sebagian besar dokumen hukum daerah (5 dari 8 Peraturan Daerah yang dianalisis) belum mengatur integrasi kearifan lokal dalam pelaksanaan *restorative justice*, sehingga

penerapan berbasis adat atau tradisi lokal masih bergantung pada kebijakan jaksa di tingkat daerah (Nestor, J. 2022)

### Visualisasi Data:

Tabel 1 berikut memuat ringkasan temuan dari analisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan pelaksana:

**Tabel 1. Ringkasan Temuan Analisis Yuridis**

| Kategori                  | Aturan dalam Perja No. 15/2020                                                                                     | Kaitan dengan Kearifan Lokal                                  | Contoh Kasus                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria Perkara</b>   | Berlaku untuk perkara dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. | Kearifan lokal belum disebut langsung dalam aturan.           | Seorang pemuda pertama kali mencuri ayam di pasar desa. Karena hukumannya < 5 tahun, bisa pakai RJ. Tapi belum jelas apakah hasil musyawarah adat bisa langsung dipakai sebagai dasar hukum. |
| <b>Mekanisme</b>          | Penyelesaian lewat mediasi: pelaku, korban, dan jaksa duduk bersama mencari solusi.                                | Tokoh adat bisa ikut dilibatkan sebagai mediator tambahan.    | Kasus perkelahian antarwarga diselesaikan dengan mediasi. Tokoh adat ikut mendamaikan. Hasil damai lebih diterima karena ada pengesahan adat (misalnya ritual minta maaf di balai desa).     |
| <b>Pertimbangan Hukum</b> | Fokus pada kepentingan korban, perdamaian, dan pemulihan kerugian.                                                 | Kearifan lokal bisa memberi kekuatan tambahan pada keputusan. | Kasus penganiayaan ringan: pelaku mengganti biaya berobat korban. Selain itu, adat setempat menambahkan syarat simbolis, misalnya membawa sesaji sebagai tanda damai.                        |

### Data Negatif/Anomali:

#### Fakta yang Berkontradiksi (Tanpa Interpretasi)

##### 1. Konflik Norma antara Peraturan Jaksa Agung dan KUHAP

Data menunjukkan bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memungkinkan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, menyiratkan fleksibilitas aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Namun, ketentuan ini tidak sesuai secara eksplisit dengan KUHAP, yang secara historis masih berorientasi pada mekanisme retributif dan formalistik dalam penyelesaian perkara pidana kecil.

2. **Ketidakharmonisan dengan UU Desa** Analisis menyoroti bahwa, meskipun UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui peran kearifan lokal sebagai sumber hukum, tidak tersedia pedoman teknis yang mengatur bagaimana adat dapat dijadikan landasan hukum dalam mekanisme restorative justice pidana. Akibatnya, peraturan ini tidak menyelaraskan nilai-nilai adat dengan prosedur hukum pidana formal.
3. **Perdebatan Terminologi dalam Literatur Hukum** Beberapa literatur menekankan bahwa restorative justice paling cocok diterapkan dalam ranah perdata atau *quasi-criminal*, sehingga masih ada interpretasi yang membatasi penerapannya dalam tindak pidana ringan, menciptakan ketidakjelasan dalam pengakuannya sebagai alternatif prosedural yang sah.

### Visualisasi Temuan

**Tabel 2. Konflik dan Anomali Normatif Terkait Perja No. 15/2020**

| No | Aturan / Literatur                | Bentuk Konflik                                                                | Masalah yang Muncul                                                                               | Contoh Kasus                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Perja No. 15/2020 vs KUHAP</b> | Perja mendukung restorative justice, KUHAP masih menganut hukuman retributif. | KUHAP belum mengatur RJ, sehingga pelaksanaannya bisa dianggap tidak sesuai prosedur hukum acara. | Seorang remaja mencuri sandal. Menurut Perja bisa dihentikan dengan mediasi, tapi menurut KUHAP tetap harus sidang.                     |
| 2  | <b>UU Desa No. 6/2014</b>         | UU mengakui hukum adat, tapi tidak ada aturan teknis untuk pidana.            | Jaksa bingung bagaimana cara mengakui keputusan adat sebagai sah secara hukum.                    | Kasus perusakan kebun diselesaikan dengan musyawarah adat. Sudah damai, tapi jaksa tidak punya aturan jelas untuk menghentikan perkara. |
| 3  | <b>Literatur hukum klasik</b>     | RJ dianggap hanya cocok untuk perdata atau kasus ringan non-pidana.           | Menimbulkan kebingungan dalam penerapan RJ pada tindak pidana ringan.                             | Kasus pencemaran nama baik ringan: sebagian ahli setuju RJ, sebagian menolak karena dianggap tetap ranah pidana murni.                  |

### PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan bagian di mana penulis menganalisis, menafsirkan, dan menjelaskan hasil penelitian yang telah diperoleh. Berikut ini adalah poin utama yang terdapat dalam bagian pembahasan:

### Analisis Hasil:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 (Perja No. 15/2020) telah memberikan ruang hukum bagi penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan, terutama melalui penghentian penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban (Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020, Pasal 3).

Ketentuan ini sejalan dengan pembaruan hukum pidana Indonesia dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengakui *living law* dan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan syarat tertentu (Republik Indonesia, 2023).

Namun, Perja No. 15/2020 belum secara eksplisit mengatur integrasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai pertimbangan yuridis formal. Padahal, Pasal 2 KUHP baru telah menegaskan bahwa hukum yang hidup di masyarakat (termasuk hukum adat) diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hal ini menimbulkan *gap normatif* antara pengakuan formal terhadap hukum adat dan implementasi *restorative justice* dalam praktik.

### Perbandingan Literatur:

Pandangan ini selaras dengan teori Howard Zehr (2002) yang menekankan bahwa *restorative justice* bertujuan memulihkan hubungan sosial, bukan sekadar mengakhiri perkara. Kajian Nestor (2022) juga mengingatkan bahwa tanpa panduan yang jelas, integrasi nilai adat ke dalam *restorative justice* akan sangat bergantung pada interpretasi individual aparat hukum. Selain itu, studi Nasution (2023) menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* berhasil mengurangi masalah *overcrowding* di Lapas, tetapi keberlanjutannya membutuhkan legitimasi budaya yang kuat.

Menurut Lawrence M. Friedman (1975), efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kesesuaian dengan *legal culture* atau budaya hukum masyarakat yang menggunakannya.

### Implikasi:

Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga implikasi utama:

1. **Normatif** – Perlu revisi atau penambahan klausul dalam Perja No. 15/2020 agar secara eksplisit mengatur pertimbangan kearifan lokal dalam *restorative justice*, selaras dengan Pasal 2 KUHP Baru dan UU Desa No. 6 Tahun 2014.
2. **Praktis** – Aparat penegak hukum perlu pedoman teknis untuk memverifikasi penerapan nilai kearifan lokal, termasuk prosedur pengesahan oleh tokoh adat.

3. **Sosio-Kultural** – Pengakuan kearifan lokal dapat meningkatkan legitimasi sosial hasil penyelesaian perkara, mengurangi potensi *recidivism*, dan mendorong kepatuhan sukarela terhadap kesepakatan damai.

**Keterbatasan:**

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, sehingga tidak mengukur efektivitas empiris di lapangan. Interpretasi terhadap nilai kearifan lokal juga berpotensi berbeda antar daerah, sehingga hasil analisis ini perlu disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing.

**KESIMPULAN**

Bagian ini menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, yang mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian:

**Rangkuman Hasil Penelitian:**

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 telah memberikan ruang yuridis untuk penyelesaian perkara di luar peradilan melalui mekanisme pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Namun, analisis menunjukkan bahwa regulasi ini belum secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai pertimbangan yuridis formal, meskipun Pasal 2 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU Desa No. 6 Tahun 2014 telah mengakui hukum yang hidup di masyarakat. Data juga menunjukkan adanya anomali normatif, antara lain:

1. Konflik orientasi antara Perja No. 15/2020 yang restoratif dengan KUHP yang retributif.
2. Tidak adanya pedoman teknis pengintegrasian hukum adat dalam proses *restorative justice*.
3. Perbedaan pandangan literatur hukum pidana terkait ruang lingkup penerapan *restorative justice* untuk tindak pidana ringan.

### Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan:

Studi ini memberikan tiga kontribusi utama:

1. Mengisi *research gap* dengan menyusun kerangka analisis yuridis yang menghubungkan norma positif *restorative justice* dengan nilai-nilai kearifan lokal.
2. Menegaskan relevansi teori *restorative justice* (Zehr, 2002) dan *legal culture* (Friedman, 1975) dalam pembentukan kebijakan hukum yang responsif terhadap budaya masyarakat.
3. Memberikan basis normatif untuk penguatan legitimasi sosial penyelesaian perkara pidana ringan melalui pengakuan dan pengaturan eksplisit kearifan lokal.

### Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya:

Berdasarkan keterbatasan dan temuan penelitian, disarankan:

1. Melakukan kajian empiris di berbagai daerah untuk mengidentifikasi model integrasi kearifan lokal yang efektif dalam *restorative justice*.
2. Mengembangkan pedoman teknis nasional yang memuat parameter verifikasi nilai adat dalam proses hukum pidana.
3. Mengeksplorasi perbandingan internasional penerapan *restorative justice* berbasis komunitas adat guna memperkaya kerangka normatif di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Y. A., Yabo, A. G., Dikko, M., Sarkingobir, Y., & Usman, M. (2023). A. Sativum in the prevention of schistosomiasis in Sokoto, Nigeria: Evaluation of phytochemical contents, acute toxicity, and effect on some kidney function parameters in rats. *Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS*, 1(2), 137–145. <https://doi.org/10.58578/mikailalsys.v1i2.1542>
- Behera, D. (2023). Technological interventions in education: An empirical review of their impact on learning outcomes. *ALSYSTECH Journal of Education Technology*, 1(1), 62–77. <https://doi.org/10.58578/alsystech.v1i1.1674>
- Dawansa, M. (2021). Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Jurnal Hukum Unissula*, 37(2), 112–125. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/26675>
- Fauzan, A., & Rahman, F. (2022). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana: Tinjauan yuridis normatif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 223–237. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.4521>

- Ghani, M., & Sulaiman, S. (2023). The effect of dhuha study activities on the spiritual intelligence of students of Padang State University. *ALSYSTECH Journal of Education Technology*, 1(1), 89–105. <https://doi.org/10.58578/alsystech.v1i1.1722>
- Nasution, H. (2023). Efektivitas restorative justice dalam mengurangi overcrowding lapas. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 55–78. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.3452>
- Nasution, M. (2023). Efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 4(1), 55–68. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1010>
- Nestor, J. (2022). Studi kritis terhadap kedudukan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 9(1), 88–100. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/67470>
- Tyana, I. N., & Kurnianingsih, M. (2025). The impact of prison overcrowding on the rights and well-being of inmates in Indonesia: A legal perspective. *Jurnal Al-Hakim*, 7(1), 67–80. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v7i1.11363>
- Wakkary, R. S. (2021). Implementasi prinsip restorative justice dalam sistem penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. *Lex Crimen*, 10(9), 45–55. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/36558>
- Wakkary, S. (2021). Kearifan lokal dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(2), 201–218. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Karwati, E. (2020). *Kinerja dan profesionalisme kepala sekolah membangun sekolah yang bermutu*. Alfabeta.
- Mulyadi, D. (2019). *Restorative justice: Konsep dan implementasi dalam sistem hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 889. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149720/perja-no-15-tahun-2020>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.MKS*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Polri. (2021a). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 850.
- Polri. (2021b). *Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32.
- Thioso, H. (2021). Peraturan Kejaksaan 15/2020: Kriteria penghentian penuntutan karena restorative justice. *LinkedIn*. <https://id.linkedin.com/pulse/peraturan-kejaksaan-152020-kriteria-penghentian-karena-hans-thioso>
- Hukumonline. (2022, Januari 17). Melihat penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-penerapan-keadilan-restoratif-di-kejaksaan-lt61e527ca2703a>